



PENETAPAN

Nomor 216/Pdt.P/2020/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Ilumu binti Fatompo**, umur 73 tahun (Sulawesi Selatan, 15-07-1947), Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Batanghari, RT. 008, RW. 003, Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada M. Hatta, S.H. dan Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor "M. HATTA, SH & Rekan" yang beralamat di Jl. Lintas Muara Sabak RT. 013 Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor 35/SKH/2020/PA.MS. tanggal 30 November 2020, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 16 hal Penetapan No. 216/Pdt.P/2020/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris berdasarkan surat permohonannya 30 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dalam register perkara permohonan dengan Nomor 216/Pdt.P/2020/PA.MS, tanggal 30 November 2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2019 telah meninggal dunia anak kandung Pemohon yang bernama RUGAYAH alias ROGAYAH Binti NUNGKI alias NONGKI dalam keadaan beragama islam dikarenakan sakit di rumah kediaman Pemohon di Kelurahan Mendahara Ilir, dengan surat Keterangan Kematian Nomor : 1507-KM-221-2019-0001 yang dikeluarkan oleh Dukcapil pada tanggal 22 Oktober 2019 yang selanjutnya disebut sebagai **Pewaris**;
2. Bahwa ketika Pewaris wafat ayahnya yang bernama NUNGKI alias NONGKI Bin RAHIM meninggal dunia lebih dahulu yaitu kurang lebih 10 tahun dan ibunya yang bernama ILUMU Binti FATOMPO hingga kini masih hidup;
3. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris telah menikah satu kali dengan Suardi bin Rotang dan telah bercerai sebelum Pewaris wafat pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2017 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor : 0038/Pdt.G/2017/PA.MS, dan dari pernikahan tersebut Pewaris tidak memiliki anak;
4. Bahwa Pewaris RUGAYAH alias ROGAYAH Binti NUNGKI alias NONGKI yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2019, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- ILUMU Binti FATOMPO, sebagai ibu kandung Pewaris;

Nama Panggilan : LUMU  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat / Tgl Lahir : Sulawesi Selatan, 15 – 07 - 1947  
NIK : 1507 0355 0747 0016  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Cerai Mati dengan suami atas nama NUNGKI alias NONGKI Bin RAHIM.

Hal 2 dari 16 hal Penetapan No. 216/Pdt.P/2020/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Jl. Batanghari RT.008 RW 003, Kelurahan  
Mendahara Ilir Kec. Mendahara, Kabupaten  
Tanjung Jabung Timur.

• INDO LANRANG BINTI NUNGKI alias NONGKI, sebagai saudara  
kandung Pewaris;

Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat / Tgl Lahir : Mendahara Ilir, 15 – 07 - 1974  
NIK : 1507 0355 0770 0012  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Jl. Seroja RT.007 RW 003 Kelurahan Mendahara  
Ilir Kec. Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung  
Timur.

• KAMARUDDIN BIN NUNGKI alias NONGKI, sebagai saudara kandung  
Pewaris;

Jenis Kelamin : Laki - laki  
Tempat / Tgl Lahir : Mendahara Ilir, 25 – 09- 1972  
NIK : 1507 0125 0972 0002  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Alamat : Jl. Asmara RT.013 RW 002, Kelurahan Mendahara  
Ilir Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur.

• HENDRI BIN NUNGKI alias NONGKI, sebagai saudara kandung  
Pewaris;

Jenis Kelamin : Laki - laki  
Tempat / Tgl Lahir : Kuala Tungkal, 17 – 06- 1980  
NIK : 1506 0217 0680 0003  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Hal 3 dari 16 hal Penetapan No. 216/Pdt.P/2020/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : BTN Manuggal II RT.017, Kelurahan Tungkal II  
Kec. Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

5. Bahwa oleh karena **Pewaris** telah meninggal dunia, segala urusan mengenai hal tersebut di atas beralih kepada **ahli waris**;

6. Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan ahli waris tersebut guna untuk keperluan mengurus pengambilan Sertifikat rumah Pewaris di bank dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan harta warisan pewaris tersebut

7. Bahwa untuk memperkuat keterangan tersebut Pemohon bersedia mengajukan bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi yang diperlukan dalam persidangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## **Primair:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris RUGAYAH alias ROGAYAH Binti NUNGKI alias NONGKI;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

## **Subsida:**

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonan disertai dengan tambahan penjelasan bahwa sebelum Pemohon menikah dengan Nungki alias Nongki bin Rahim, Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Pangile namun sudah bercerai, dan dari pernikahan Pemohon dengan Pangile tidak dikaruniai anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Hukum Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi;

## **A. Surat**

Hal 4 dari 16 hal Penetapan No. 216/Pdt.P/2020/PA.MS



1. Asli Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 16 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang bermeterai cukup serta dicap pos, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1507-KM-22102019-0001, tanggal 22 Oktober 2019 atas nama Rogayah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 0058/AC/2017/PA.MS tanggal 14 Maret 2017 atas nama Hj. Rugayah binti Nungki dan H. Suardi bin Rotang yang dikeluarkan oleh PLT Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak, yang bermeterai cukup serta dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Salinan/Grosse Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 117 tanggal 18 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris Dra. Arnelli Darwita, S.H., M. Kn., yang bermeterai cukup serta dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507035507470016 tanggal 21 November 2012 atas nama Ilumu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang bermeterai cukup serta dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

## B. Saksi-saksi

1. **Rohani binti Landoko**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Seroja Ujung RT. 016, RW. 003, Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 1985 dengan jarak rumah lebih kurang 100 meter;

Hal 5 dari 16 hal Penetapan No. 216/Pdt.P/2020/PA.MS



- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Nungki alias Nongki yang sudah meninggal dunia lebih kurang 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Nungki alias Nongki mempunyai empat orang anak yang bernama Indo Lanrang binti Nungki alias Nongki, Rugayah alias Rogayah binti Nungki alias Nongki, Kamaruddin bin Nungki alias Nongki, Hendri bin Nungki alias Nongki;
- Bahwa sebelum menikah dengan Nungki alias Nongki, Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Pangile namun bercerai, dan dari pernikahan tersebut Pemohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Rugayah alias Rogayah binti Nungki alias Nongki telah meninggal dunia lebih kurang 1 tahun yang lalu karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Rugayah alias Rogayah binti Nungki alias Nongki pernah menikah dengan H. Suardi namun telah bercerai dan tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa dari pernikahan Rugayah alias Rogayah binti Nungki alias Nongki dengan H. Suardi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa semasa hidup sampai meninggalnya Rugayah alias Rogayah binti Nungki alias Nongki tetap beragama Islam;
- Bahwa seluruh saudara kandung Rugayah alias Rogayah binti Nungki alias Nongki beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini berkenaan dengan adanya harta peninggalan dari Rugayah alias Rogayah binti Nungki alias Nongki berupa satu buah rumah yang sertifikatnya berada di bank;

2. **Arminda binti Supandri**, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Batanghari RT. 016, RW. 003, Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah menantu mantan suami Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon bernama Nungki alias Nongki yang sudah meninggal dunia lebih kurang 10 tahun yang lalu;

Hal 6 dari 16 hal Penetapan No. 216/Pdt.P/2020/PA.MS



- Bahwa Pemohon dan almarhum Nungki alias Nongki mempunyai empat orang anak yang bernama Indo Lanrang binti Nungki alias Nongki, Rugayah alias Rogayah binti Nungki alias Nongki, Kamaruddin bin Nungki alias Nongki, Hendri bin Nungki alias Nongki;
- Bahwa sebelum menikah dengan Nungki alias Nongki, Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Pangile yang merupakan mertua saksi namun bercerai, dan dari pernikahan tersebut Pemohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Rugayah alias Rogayah binti Nungki alias Nongki telah meninggal dunia lebih kurang 1 tahun yang lalu karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Rugayah alias Rogayah binti Nungki alias Nongki pernah menikah dengan H. Suardi namun telah bercerai dan tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa dari pernikahan Rugayah alias Rogayah binti Nungki alias Nongki dengan H. Suardi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa semasa hidup sampai meninggalnya Rugayah alias Rogayah binti Nungki alias Nongki tetap beragama Islam;
- Bahwa seluruh saudara kandung Rugayah alias Rogayah binti Nungki alias Nongki beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini berkenaan dengan adanya harta peninggalan dari Rugayah alias Rogayah binti Nungki alias Nongki berupa satu buah rumah yang sertifikatnya berada di bank;

3. **Anwar bin Sadeke**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT. 007, RW. 003, Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sejak lebih kurang 20 tahun yang lalu dengan jarak rumah lebih kurang 100 meter;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Nungki alias Nongki yang sudah meninggal dunia lebih kurang 10 tahun yang lalu;

Hal 7 dari 16 hal Penetapan No. 216/Pdt.P/2020/PA.MS



- Bahwa Pemohon dan almarhum Nungki alias Nongki mempunyai empat orang anak yang bernama Indo Lanrang binti Nungki alias Nongki, Rugayah alias Rogayah binti Nungki alias Nongki, Kamaruddin bin Nungki alias Nongki, Hendri bin Nungki alias Nongki;
- Bahwa sebelum menikah dengan Nungki alias Nongki, Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Pangile namun bercerai, dan dari pernikahan tersebut Pemohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Rugayah alias Rogayah binti Nungki alias Nongki telah meninggal dunia lebih kurang 1 tahun yang lalu karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Rugayah alias Rogayah binti Nungki alias Nongki pernah menikah dengan H. Suardi namun telah bercerai dan tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa dari pernikahan Rugayah alias Rogayah binti Nungki alias Nongki dengan H. Suardi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa semasa hidup sampai meninggalnya Rugayah alias Rogayah binti Nungki alias Nongki tetap beragama Islam;
- Bahwa seluruh saudara kandung Rugayah alias Rogayah binti Nungki alias Nongki beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini berkenaan dengan adanya harta peninggalan dari Rugayah alias Rogayah binti Nungki alias Nongki berupa satu buah rumah yang sertifikatnya berada di bank;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat bukti, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonan dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Hal 8 dari 16 hal Penetapan No. 216/Pdt.P/2020/PA.MS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah penetapan ahli waris, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan telah meninggal dunia anak dari Pemohon bernama Rugayah alias Rogayah binti Nungki alias Nongki pada tanggal 30 September 2019 karena sakit. Bahwa Rugayah alias Rogayah binti Nungki alias Nongki pernah menikah dengan Suardi bin Rotang namun bercerai pada tanggal 14 Maret 2017 serta dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak. Bahwa Rugayah alias Rogayah binti Nungki alias Nongki memiliki 3 (tiga) orang saudara kandung bernama Indo Lanrang binti Nungki alias Nongki, Kamaruddin bin Nungki alias Nongki, dan Hendri bin Nungki alias Nongki yang seluruhnya beragama Islam. Bahwa Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Rugayah alias Rogayah binti Nungki alias Nongki sesuai hukum waris Islam;

Menimbang, bukti P.1 (asli Surat Keterangan Ahli Waris) yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai ahli waris dari Rogayah binti Nongki, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil namun karena merupakan surat non akta yang mengandung fakta maka nilai pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rogayah binti Nongki) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *Jo.* Pasal 2 ayat (1)

**Hal 9 dari 16 hal Penetapan No. 216/Pdt.P/2020/PA.MS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Rugayah alias Rogayah binti Nungki alias Nongki telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2019. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Cerai atas nama Hj. Rugayah binti Nungki dan H. Suardi bin Rotang) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Rugayah alias Rogayah binti Nungki alias Nongki telah resmi bercerai dari H. Suardi bin Rotang pada tanggal 14 Maret 2017. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Salinan/Grosse Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 117 tanggal 18 Mei 2017) merupakan fotokopi dari salinan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Rugayah telah memberikan kuasa kepada Mashudi untuk menjual sebidang tanah yang sertifikatnya terdaftar atas nama Rugayah. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ilmu) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah

**Hal 10 dari 16 hal Penetapan No. 216/Pdt.P/2020/PA.MS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPPerdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon terdata sebagai penduduk Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2, dan saksi 3 sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2, dan saksi 3 mengetahui bahwa Pemohon mempunyai 4 orang anak yaitu Indo Lanrang binti Nungki alias Nongki, Rugayah alias Rogayah binti Nungki alias Nongki, Kamaruddin bin Nungki alias Nongki, Hendri bin Nungki alias Nongki, dari pernikahannya dengan Nungki alias Nongki yang telah meninggal dunia lebih kurang 10 tahun yang lalu, bahwa sebelum menikah dengan Nungki alias Nongki, Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Pangile namun bercerai, dan dari pernikahan tersebut Pemohon tidak dikaruniai anak, bahwa Rugayah alias Rogayah binti Nungki alias Nongki telah meninggal dunia lebih kurang 1 tahun yang lalu karena sakit, dan semasa hidupnya Andika bin Umar pernah menikah dengan H. Suardi namun bercerai dan setelah itu tidak pernah menikah lagi serta tetap beragama Islam, serta Pemohon mengajukan perkara penetapan ahli waris berkenaan dengan adanya harta peninggalan dari Rugayah alias Rogayah binti Nungki alias Nongki berupa sebuah rumah yang sertifikatnya berada di bank, hal mana keterangan saksi 1, saksi 2, dan saksi 3 tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon;

**Hal 11 dari 16 hal Penetapan No. 216/Pdt.P/2020/PA.MS**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi bersesuaian dan cocok serta saling berkaitan antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik surat (P.1 sampai dengan P.5) maupun saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Ilumu binti Fatompo (Pemohon) dan Nungki alias Nongki bin Rahim adalah pasangan suami istri yang memiliki 4 (empat) orang anak kandung yaitu:
  1. Indo Lanrang binti Nungki alias Nongki
  2. Rugayah alias Rogayah binti Nungki alias Nongki
  3. Kamaruddin bin Nungki alias Nongki
  4. Hendri bin Nungki alias Nongki
- Bahwa sebelum menikah dengan Nungki alias Nongki, Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Pangile namun bercerai, dan dari pernikahan tersebut Pemohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Nungki alias Nongki bin Rahim telah meninggal dunia lebih kurang 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Rugayah alias Rogayah binti Nungki alias Nongki telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2019 karena sakit dan tetap beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Rugayah alias Rogayah binti Nungki alias Nongki pernah menikah dengan H. Suardi bin Rotang namun bercerai pada tanggal 14 Maret 2017 dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa seluruh saudara kandung almarhumah Rugayah alias Rogayah binti Nungki alias Nongki tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan waris untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai ahli waris dari almarhumah Rugayah alias Rogayah binti Nungki alias Nongki berkenaan dengan adanya harta peninggalan dari almarhumah Rugayah alias Rogayah binti Nungki alias Nongki berupa sebuah rumah yang sertifikatnya berada di bank;

Hal 12 dari 16 hal Penetapan No. 216/Pdt.P/2020/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi, terbukti almarhumah Rugayah alias Rogayah binti Nungki alias Nongki memiliki hubungan hukum dengan Pemohon yaitu sebagai anak kandung dari Pemohon, maka Pemohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, ahli waris laki-laki menurut hubungan darah terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, adapun ahli waris perempuan menurut hubungan darah terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat waris hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa ayah kandung almarhumah Rugayah alias Rogayah binti Nungki alias Nongki yaitu Nungki alias Nongki bin Rahim telah meninggal dunia lebih kurang 10 tahun yang lalu, dan ibu kandung almarhumah Rugayah alias Rogayah binti Nungki alias Nongki yaitu Pemohon masih hidup saat almarhum almarhumah Rugayah alias Rogayah meninggal dunia, dan almarhumah Rugayah alias Rogayah binti Nungki alias Nongki semasa hidupnya pernah menikah dengan H. Suardi bin Rotang namun bercerai dan tidak dikaruniai anak sehingga tidak ada meninggalkan suami dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, "Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka

**Hal 13 dari 16 hal Penetapan No. 216/Pdt.P/2020/PA.MS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama mendapatkan dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki adalah dua banding satu dengan saudara perempuan”;

Menimbang, bahwa almarhumah Rugayah alias Rogayah binti Nungki alias Nongki meninggalkan 3 (tiga) orang saudara kandung yaitu Indo Lanrang binti Nungki alias Nongki, Kamaruddin bin Nungki alias Nongki, dan Hendri bin Nungki alias Nongki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat ahli waris dari Rugayah alias Rogayah binti Nungki alias Nongki adalah ibu kandung dan ketiga orang saudara kandungnya, oleh karenanya maka Majelis Hakim sepakat petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) permohonan Pemohon sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari almarhumah Rugayah alias Rogayah binti Nungki alias Nongki adalah terdiri dari ibu kandung yaitu Ilmu binti Fatompo (Pemohon), serta 3 (tiga) orang saudara kandung yaitu Indo Lanrang binti Nungki alias Nongki, Kamaruddin bin Nungki alias Nongki, dan Hendri bin Nungki alias Nongki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 R.Bg, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Rugayah alias Rogayah binti Nungki alias Nongki adalah:
  - 2.1. Ilmu binti Fatompo (ibu);
  - 2.2. Indo Lanrang binti Nungki alias Nongki (saudara kandung);
  - 2.3. Kamaruddin bin Nungki alias Nongki (saudara kandung);
  - 2.4. Hendri bin Nungki alias Nongki (saudara kandung);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal 14 dari 16 hal Penetapan No. 216/Pdt.P/2020/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh kami Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Ayeb Soleh, S.H.I. dan Rizki Gusfaroza, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Tri Wahyuni, S.Kom., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Ttd

Ayeb Soleh, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Rizki Gusfaroza, S.H.

Ttd

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Tri Wahyuni, S.Kom., M.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp -
4.	Redaksi	Rp10.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00
	Jumlah	Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah)

Muara Sabak, 23 Desember 2020  
Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Panitera,

Hal 15 dari

Muhlashin, S.Ag.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal 16 dari 16 hal Penetapan No. 216/Pdt.P/2020/PA.MS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)